



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 291/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 11 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 1996, di Dusun Bonto Biraeng, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/09/XII/1996, tanggal 30 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Desa Ara, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 291/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 13 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama, anak pertama bernama Rian Nur Hasbi bin Muhammad Nur, umur 17 tahun, anak kedua bernama Aswan Nur Ilham bin Muhammad Nur, umur 12 tahun, dan anak ketiga bernama Nuril Fardan Akbar bin Muhammad Nur, umur 10 tahun, dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa, sejak tahun 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- b. Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat apabila sedang marah;

4. Bahwa, puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Nopember 2009, dimana pada saat itu Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah dan menampar Penggugat bahkan menendang Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya, dan kini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya karena Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pengugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 291/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/09/XII/1996, tanggal 30 Desember 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Bungakati binti Baso Daiman, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Dusun Bonto Biraeng, Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 291/Pdt.G/2015/PA.Blk



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 13 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2008 sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar akhir tahun 2009, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, bahkan alamatnya sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Saksi kedua bernama Jusman Nur bin Mustaming, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Kayu, tempat kediaman di Dusun Bonto Biraeng, Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 291/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 13 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2008 sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Nopember 2009, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2009 atau 5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat secara lisan melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 291/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 27 Desember 1996, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 13 tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena

- a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- b. Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat apabila sedang marah;

dan pada bulan Nopember 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 5 tahun 6 bulan dan selama itu tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 5 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat



yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi penggugat dan saksi-saksi tergugat di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih sejak bulan Nopember 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak pernah komunikasi, karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 291/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 5 tahun 6 bulan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 291/Pdt.G/2015/PA.Blk



dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 291/Pdt.G/2015/PA.Blk



bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1436 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 291/Pdt.G/2015/PA.Blk



ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	
		50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	
		5.000,00
- Materai	Rp	
		<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.